



P U T U S A N

NOMOR : 64/PID.SUS/2022/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ighsan Sukiwan;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/24 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Villa Melati Mas Blok H- 12 / 10 RT 01 / RW 06
Kel. Pondok Jagung, Kec. Serpong Utara, Kota
Tangerang Selatan;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ighsan Sukiwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan 09 Maret 2022;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan 08 Mei 2022;

Terdakwa dalam peradilan tingkat banding ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 64/PID.SUS/2022/PT.DKI



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Nomor 64/PID.SUS/2022/PT.DKI tanggal 11 Maret 2022 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 64 / PID.SUS / 2022 / PT.DKI tanggal 15 Maret 2022 dan tanggal 6 April 2022;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **Ighsan Sukiwan** pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, bertempat di Pos Jaga Kost Tentrem Laksana B-IV Nomor 180 RT 011 RW 006 Kelurahan Kartini Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdri. CECE (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menggunakan handphone Merk Xiaomi milik Terdakwa, Terdakwa menghubungi Sdri. CECE (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu, Sdri. CECE (DPO) menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 1.200.000/gr (satu juta dua ratus ribu rupiah per gram), Terdakwa lalu memesan sebanyak 2 gr (dua gram) narkotika jenis shabu tersebut dan langsung membayar sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui transfer lewat aplikasi M-Banking, kemudian Sdri. CECE (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan ada seseorang yang tidak diketahui identitasnya menghubungi Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis shabu, tak lama berselang orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut menghubungi Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut ke depan PIK Avenue, setelah Terdakwa sampai di depan PIK AVENUE, Terdakwa kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh orang yang tidak diketahui identitasnya dan Terdakwa diarahkan untuk berdiri di pinggir jalan dan akan ada orang yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor, tak lama berselang, ada orang yang tidak diketahui identitasnya menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sambil mengendarai sepeda motor tanpa menghentikan sepeda motor yang dikendarai tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, bertempat di Pos Jaga Kost Tentrem Laksana B-IV Nomor 180 RT 011 RW 006 Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis shabu dengan menggunakan alat hisap yang biasa disebut dengan bong serta cangklong kaca, narkoba jenis shabu tersebut diletakkan ke dalam cangklong kaca, kemudian narkoba jenis shabu tersebut dibakar dengan korek api gas yang sudah dimodifikasi, sehingga api yang dihasilkan kecil, setelah dibakar, narkoba jenis shabu tersebut akan berasap, asap hasil pembakaran tersebut dihisap oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 17.30, bertempat di Pos Jaga Kost Tentrem Laksana B-IV Nomor 180 RT 011 RW 006 Kelurahan Kartini Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, saksi FRANGKY OKTAVIANUS serta saksi AGUSTOMO melakukan observasi terhadap tempat kost tersebut atas dasar informasi masyarakat tentang adanya aktivitas penyalahgunaan narkoba di tempat kost tersebut, hasil observasi dari saksi FRANGKY OKTAVIANUS serta saksi AGUSTOMO melihat Terdakwa yang bertindak mencurigakan sehingga para saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah berhasil melakukan penangkapan, para saksi tersebut melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, dan saksi FRANGKY OKTAVIANUS serta saksi AGUSTOMO menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode "A" yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode "B" yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 buah HP Merk XIAOMI berikut simcard, seperangkat alat hisap shabu, 2 (dua) buah cangklong kaca bekas pakai dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang sudah dimodifikasi.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan.

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 64/PID.SUS/2022/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 3458/NNF/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat oleh YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M, PRIMA HAJATRI, S.Si., M. Farm, yaitu :

- 1 (Satu) bungkus plastic klip (**Kode A**) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,6366 gram dan diberi nomor barang bukti 2035/2021/NF, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,6221 gram.
- 1 (Satu) bungkus plastic klip (**Kode B**) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4329 gram dan diberi nomor barang bukti 2036/2021/NF, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,4226 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa IGHSAN SUKIWAN pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, bertempat di Pos Jaga Kost Tentrem Laksana B-IV Nomor 180 RT 011 RW 006 Kelurahan Kartin, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdri. CECE (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menggunakan handphone Merk Xiaomi milik Terdakwa, Terdakwa menghubungi Sdri. CECE (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu, Sdri. CECE (DPO) menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 1.200.000/gr (satu juta dua ratus ribu rupiah per gram), Terdakwa lalu memesan sebanyak 2 gr (dua gram) narkotika jenis shabu tersebut dan langsung membayar sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui transfer lewat aplikasi M-Banking, kemudian Sdri. CECE (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan ada seseorang yang tidak diketahui identitasnya menghubungi Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis shabu, tak lama berselang orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut menghubungi Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 64/PID.SUS/2022/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut ke depan PIK Avenue, setelah Terdakwa sampai di depan PIK AVENUE, Terdakwa kembali dihubungi oleh orang yang tidak diketahui identitasnya dan Terdakwa diarahkan untuk berdiri di pinggir jalan dan akan ada orang yang akan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor, tak lama berselang, ada orang yang tidak diketahui identitasnya menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sambil mengendarai sepeda motor tanpa menghentikan sepeda motor yang dikendarai tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, bertempat di Pos Jaga Kost Tentrem Laksana B-IV Nomor 180 RT 011 RW 006 Kelurahan Kartini Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis shabu dengan menggunakan alat hisap yang biasa disebut dengan bong serta cangklong kaca, narkoba jenis shabu tersebut diletakkan ke dalam cangklong kaca, kemudian narkoba jenis shabu tersebut dibakar dengan korek api gas yang sudah dimodifikasi, sehingga api yang dihasilkan kecil, setelah dibakar, narkoba jenis shabu tersebut akan berasap, asap hasil pembakaran tersebut dihisap oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 17.30, bertempat di Pos Jaga Kost Tentrem Laksana B-IV Nomor 180 RT 011 RW 006 Kelurahan Kartini Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, saksi FRANGKY OKTAVIANUS serta saksi AGUSTOMO melakukan observasi terhadap tempat kost tersebut atas dasar informasi masyarakat tentang adanya aktivitas penyalahgunaan narkoba di tempat kost tersebut, hasil observasi dari saksi FRANGKY OKTAVIANUS serta saksi AGUSTOMO melihat Terdakwa yang bertindak mencurigakan sehingga para saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah berhasil melakukan penangkapan, para saksi tersebut melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, dan saksi FRANGKY OKTAVIANUS serta saksi AGUSTOMO menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode "A" yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode "B" yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 buah HP Merk XIAOMI berikut simcard, seperangkat alat hisap shabu, 2 (dua) buah cangklong kaca bekas pakai dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang sudah dimodifikasi.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkoba untuk diri sendiri tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang atau terdakwa

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 64/PID.SUS/2022/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menggunakan narkoba bukan dalam masa rehabilitasi atau tindakan medis sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 3458/NNF/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat oleh YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M, PRIMA HAJATRI, S.Si., M. Farm, yaitu :
 - 1 (Satu) bungkus plastic klip (**Kode A**) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,6366 gram dan diberi nomor barang bukti 2035/2021/NF, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,6221 gram.
 - 1 (Satu) bungkus plastic klip (**Kode B**) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4329 gram dan diberi nomor barang bukti 2036/2021/NF, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,4226 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan hasil pemeriksaan urine Nomor : Sket/1819/VIII/2021/Subbidokpol yang ditandatangani dr. MUHAMMADIAH Kaur Doksik yang berkesimpulan ditemukan adanya tanda tanda pemakaian narkoba.
- Bahwa berdasarkan hasil assesmen atau pengkajian penyalahguna narkoba pemeriksaan medis, kesehatan jiwa dan psikososial oleh Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No : B/24/VIII/HK.04.01/2021/BNNP yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ROZA WAHYUNI selaku pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan assesmen dan pemeriksaan Terdakwa, Diagnosa F 15 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulant lainnya/sabu (kategori ketergantungan).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ighsan Sukiwan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ighsan Sukiwan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000, (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode "A" yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastic klip bening Kode "B" yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram;
 - 3) 1 (satu) buah HP Merk XIOMI berikut simcard;
 - 4) Seperangkat alat hisap SABU yang biasa disebut BONG;
 - 5) 2 (dua) buah Cangklong Kaca bekas pakai;
 - 6) 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang sudah dimodifikasi;Dirampas untuk dimusnahkan;

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, (lima Ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ighsan Sukiwan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Ighsan Sukiwan** telah *terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"*, sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 64/PID.SUS/2022/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode "A" yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening Kode "B" yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah HP Merk XIOMI berikut simcard;
 - Seperangkat alat hisap SABU yang biasa disebut BONG;
 - 2 (dua) buah Cangklong Kaca bekas pakai;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang sudah dimodifikasi;
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas, Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2022 telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 05/Akta.Pid /2021/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2022, sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : W10/UI/177/HN.01.1.2022.03;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus di tingkat banding, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan surat masing-masing bernomor: W10/UI/176/HN.01.1.2022.03 dan Nomor W10/UI/177/HN.01.1.2022.03 tertanggal 23 Februari 2022 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, mulai tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan 04 Maret 2022;

Menimbang, bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 Februari 2022, yang kemudian pada tanggal 08 Februari 2022 Penuntut Umum mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 237 KUHP, sebelum perkara diperiksa oleh pengadilan tingkat banding, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum dapat menyerahkan memori banding ke Pengadilan Tinggi, karena itu menurut pengadilan tingkat banding memori banding dan kontra memori banding tersebut harus dimaknai sebagai suatu hak dan bukan merupakan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum selaku pemohon banding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 821/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 3 Februari 2022, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum Indonesia *judex facti* dan *judex juris* adalah dua tingkatan peradilan di Indonesia berdasarkan cara mengambil keputusan, *judex facti* terdiri dari pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding, di mana pengadilan tingkat pertama memeriksa mengenai fakta-faktanya, sedangkan pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang atas fakta-fakta dimaksud, sedangkan *judex juris* adalah Mahkamah Agung yang mengadili perkara pada tingkat kasasi yaitu yang memeriksa mengenai penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa karena pengadilan tinggi juga merupakan *judex facti*, maka sekalipun Penuntut Umum selaku pemohon banding tidak mengajukan memori banding, dalam hal ini pengadilan tinggi akan memeriksa kembali atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 821/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 3 Februari 2022 di dalamnya terdapat mengenai : tentang pasal kesalahan Terdakwa yang dapat dibuktikan di persidangan, lamanya pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti serta dipertimbangkannya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebelum menjatuhkan pidana pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi Jakarta, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 821/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 3 Februari 2022, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan lamanya pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan benar, karena di dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa narkoba golongan I berupa sabu-sabu tersebut memang hanya digunakan (dihisap) untuk dirinya sendiri dan tidak terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sabu-sabu tersebut setelah dibeli oleh Terdakwa telah dijual atau diedarkan kepada orang lain, apalagi penggunaan sabu-sabu tersebut sudah berlangsung selama 5 (lima) tahun dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih dari pada itu hasil assesmen yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional RI No. : B/24/VIII/HK.04.01/2021/BNNP telah memberikan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan assesmen terhadap Terdakwa terdapat Diagnosa F 15, yaitu terdapat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulant lainnya/sabu (kategori ketergantungan), karena itu sudah tepat jika Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan, Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, karena hal itu sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Negeri untuk memutus perkara ini, maka dalam hal ini Pengadilan Tinggi juga dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tinggi sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 241 ayat (1) KUHP adalah menguatkan atau mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Jakarta telah membenarkan pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama, maka pertimbangan dan putusan tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri oleh pengadilan tingkat banding untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 821/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 3 Februari 2022 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan dan Pengadilan Tinggi Jakarta akan menjatuhkan pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 821/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 3 Februari 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin**, tanggal **11 April 2022** oleh Kami : SUMPENO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H. dan ISTININGSIH RAHAYU, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **18 April 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, BUDI SANTOSO, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.

SUMPENO, S.H., M.H.

2. ISTININGSIH RAHAYU, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

BUDI SANTOSO, S.H.,

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 64/PID.SUS/2022/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)